



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

**ADMINISTRASI KEPANTERAAN**

Nomor SOP	SOPAP/20
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua

  
Dra. Sri Nurchamidah Romli, MH  
NIP. 19620402 198802 2 001  
Pelayanan Pemeriksaan Setempat

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014; Tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung</li><li>4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan Peradilan Agama</li><li>5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;</li><li>6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara</li><li>7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama</li><li>8. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pembertakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan</li><li>9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan</li><li>10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) lingkungan Peradilan</li><li>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tentang proses Pelayanan Pemeriksaan Setempat</li><li>2. Memiliki kemampuan dalam penanganan pelayanan pemeriksaan setempat</li><li>3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait</li></ol>

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu	1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelayanan pemeriksaan setempat tidak dapat berjalan dengan baik</li><li>2. Hakim wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat.</li><li>3. Majelis Hakim wajib melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara terutama tentang letak luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan dari keterangan secara terperinci atas objek perkara agar menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara</li><li>4. Jika tanah terletak diluar wilayah yuridiksi, maka pengadilan agama meminta bantuan pemeriksaan setempat kepada ketua pengadilan agama tempat tanah sengketa berada dan berita acaranya dikirim kepada pengadilan agama yang meminta</li><li>5. Biaya Pemeriksaan Setempat dipungut hanya untuk keperluan transportasi yang dibebankan kepada pengugat</li><li>6. Sidang pemeriksaan setempat dilaksanakan kantor pemerintahan</li><li>7. Bila bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara bukan sertifikat majelis hakim wajib memeriksa buku leter C di desa tersebut.</li><li>8. Jika para pihak hadir pada pemeriksaan setempat, majelis hakim memberitahukan para pihak jadwal sidang berikutnya tanpa relas panggilan</li><li>9. Jika pihak yang tidak hadir pada pemeriksaan setempat maka majelis membuat instrument panggilan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkas Perkara</li><li>2. Berita Acara Sidang</li></ol>

